



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Toari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Toari, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb tanggal 24 Januari 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana.;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama GAWIRE yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada HASMALUDDIN, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: ASDAR KAHAR, SE dan M. TAHIR K., dengan mas kawin berupa EMAS 3 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - SAWAL Bin JUNAIDI lahir tanggal 16-06-2018
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon II Belum Cukup Umur pada saat itu sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04-02-2018 di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Toari yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Barat, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Poleang;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2018. di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat lalu dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan satu lembar bukti tertulis, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P berupa Fotokopi yang berupa:

- a. Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaedi Nomor 7406072801850002 tanggal 19 Mei 2020, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya
- b. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Atriani Nomor 7406016406010001 tanggal 10 Januari 2022, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya.

Bahwa selain satu lembar bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kesatu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada tanggal 04 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana.;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
 - Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama GAWIRE yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada HASMALUDDIN, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: ASDAR KAHAR, SE dan M. TAHIR K., dengan mas kawin berupa EMAS 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini satu dikaruniai keturunan;
2. Saksi kedua, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana.;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama GAWIRE yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada HASMALUDDIN, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: ASDAR KAHAR, SE dan M. TAHIR K., dengan mas kawin berupa EMAS 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Toari Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini satu dikaruniai keturunan;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya pada angka 22 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 4 Februari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Pak Gawire yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Hasmaluddin Imam Desa, maskawin berupa Emas 3 gram dibayar tunai dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Pak Asdar Kahar dan Pak M. Tahir;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Istbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Rumbia sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P merupakan akta otentik yang sempurna berdasarkan pasal 285 RBg Oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 172 RBg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama GAWIRE yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada HASMALUDDIN, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: ASDAR KAHAR, SE dan M. TAHIR K., dengan mas kawin berupa EMAS 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang karena dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas administrasi Pemohon sebagai kelengkapan berkas Akta Kelahiran anak para Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan 4 Februari 2018 di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Poleang, Kabupaten Bombana.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah oleh **Zulfahmi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **La Mahana, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ulfi Azizah, S.H.I.

Hakim Anggota II

Zulfahmi, S.H.I.

Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00
- PNBP : Rp 10.000, 00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)